

Hukum Acara Perdata.

Pengadilan Agama di luar Jawa — Madura berwenang menetapkan tentang keahliwarisan dan penentuan bagian-bagian hak waris (erfporties) antara orang-orang yang beragama Islam, sedangkan mengenai sengketa apakah rumah itu kepunyaan alm. H. Umar Baay atau H. Abdullah Baay, sebagai sengketa mengenai hak milik, termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-6-1979 No. 07 K/AG/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Abdullah Haji Oemar Baay,*
2. *Jusup Baay,* masing-masing bertempat tinggal di kota Ternate, Daerah Maluku Utara, Propinsi Maluku, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu pembanding ;
m e l a w a n :

H. Shaleh H. Umar Baay, bertempat tinggal di kampung Soa-Siu, lingkungan Ltr. C, Kecamatan Kotapraja Ternate, Kabupaten Maluku Utara, tergugat dalam kasasi, dahulu pemohon-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum Haji Umar Baay sewaktu hidupnya bersama-sama dengan isterinya yang bernama Sitti Haji Abdul Madjid telah membeli

sebuah rumah yang perincian mengenai letak serta batas-batasnya sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan dari almarhum Haji Abdillah Baay ;

bahwa rumah tersebut kini mengalami kerusakan berat yaitu dapur dan W.C. serta kamar mandi, dan dengan adanya kerusakan ini maka pemohon memintakan untuk memanfaatkan rumah tersebut ;

bahwa ahliwaris yang syah dari almarhum Haji Umar Baay yaitu jandanya bernama Sitti Haji Abdul Madjid dan 11 orang anaknya yaitu:

1. Haji Muhammad Nurdin Umar Baay, (telah meninggal dunia),
2. Abdullah H. Umar Baay,
3. An binti H. Umar Baay,
4. Hasan H. Umar Baay (telah meninggal dunia),
5. Haji Saleh Haji Umar Baay,
6. Djena binti Haji Umar Baay,
7. Sin binti Haji Umar Baay (telah meninggal dunia),
8. Sofia binti Haji Umar Baay,
9. Muhammad Haji Umar Baay,
10. Sahat binti Haji Umar Baay,
11. Djohan binti Haji Umar Baay,

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Ternate agar mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. menetapkan ahliwaris yang syah dari almarhum Haji Umar Baay ;
2. menetapkan pembagian kepada ahliwaris atas rumah tersebut menurut hukum Islam/Faridz ;
3. semua ahliwaris bertanggung jawab/membayar ongkos perkara yang timbul ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Ternate telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 19 Januari 1970 atau 11 Zulqaedah H No. 11/1970, yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

rumah tersebut di atas adalah hak milik sepenuhnya dari almarhum Haji Umar Baay ;

menetapkan pembahagian masing-masing ahliwaris almarhum Haji Umar Baay atas rumah tersebut sebagai berikut :

Aslul — Masalah : 16 (enam belas),

1. Sitti H. Abd. Madjid mendapat pusaka $1/8$ bagian = $2/16$ bagian,
2. Abdullah Haji Umar Baay mendapat $2/16$ dari sisa harta,
3. An bt. Haji Umar Baay mendapat $1/16$ dari sisa harta,
4. Abdullah Haji Umar Baay mendapat $2/16$ dari sisa harta,
5. Hasan Haji Umar Baay mendapat $2/16$ dari sisa harta,
6. Haji Saleh Haji Umar Baay mendapat $2/16$ dari sisa harta,
7. Djanu binti Haji Umar Baay mendapat $1/16$ dari sisa harta,
8. Sin Haji Umar Baay mendapat $1/16$ dari sisa harta,
9. Safia binti Haji Umar Baay mendapat $1/16$ dari sisa harta,
10. Muhamad Haji Umar Baay mendapat $2/16$ dari sisa harta,
11. Sahat binti Haji Umar Baay mendapat $1/16$ dari sisa harta,
12. Djuan binti Haji Umar Baay mendapat $1/16$ dari sisa harta ;

2. Pemohon dan semua ahliwaris diperintahkan membayar ongkos administrasi kepaniteraan yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Abdullah H. Umar Baay dan Jusuf Baay telah dikuatkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Propinsi di Ujung Pandang, dengan keputusannya tanggal 19 April 1973 atau tanggal 15 Rabiul Awal 1393 H No. 13/ 1973:

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada pem-banding pada tanggal 15 Juli 1978 dan pada tanggal 23 Juli 1978, kemudian terhadapnya oleh pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi seperti tersebut dalam memori kasasi yang diterima di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1978 No. 1338/78/S.K./Perd. ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 49 (a) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan,

melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi ;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat diterima hanya karena undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi terhadap perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum ada, akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30), Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama dan dalam lingkungan peradilan Militer kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi terhadap putusan-putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama diajukan langsung

kepada Mahkamah Agung berhubung dengan surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, tanggal 1 Mei 1978 No. DIV/Ed./89/78 yang ditujukan kepada Ketua-ketua Pengadilan Agama tingkat pertama dan Ketua-ketua Pengadilan Agama tingkat banding di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Departemen Agama belum mengeluarkan ketentuan tentang cara penanganan kasasi di lingkungan Badan Peradilan Agama, disebabkan belum adanya undang-undang tentang kasasi untuk Badan Peradilan Agama ;

2. Pengadilan Agama tingkat banding adalah keputusan tertinggi bagi Peradilan Agama, sehingga pelayanan proses kasasi oleh Badan Peradilan Agama belum dapat dilaksanakan ;

3. kepada para pencari keadilan diberikan kebebasan untuk menyampaikan sendiri ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama kurang disesuaikan dengan ketentuan dan asas pokok dari Undang-undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 6, No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977, yang berhubungan tugas peradilan kasasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan dan terhadap perbuatan Hakim ;

bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan sebagai pemegang tunggal dari peradilan kasasi dapat memeriksa dalam tingkatan kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, dengan demikian pula dari Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama ;

bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan eksklusif melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan, demikian juga terhadap jalannya peradilan dalam lingkungan peradilan Agama, dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya, dan untuk itu menurut undang-undang diberikan wewenang eksklusif untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang justitieel, petunjuk yang bersangkutan dengan jalannya peradilan ;

bahwa hal-hal tersebut adalah sesuai dengan asas peradilan bebas, yang telah menjadi ketentuan konstitutionil, TAP MPR (S) dan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa surat Direktur Pembinaan Badan Peradilan

Agama Departemen Agama tanggal 1 Mei 1978 No. DIV/Ed./89/79 dengan demikian tidaklah serasi dengan peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai peradilan yang bebas dan menenai kedudukan kewenangan eksklusif Mahkamah Agung, serta mengenai acara kasasi yang harus ditempuh oleh Pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama dalam mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung dan karena itu tidak dibenarkan menurut hukum, baik menurut sifat dan menurut isinya ;

Menimbang, bahwa penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama yang tidak diterima tidak dapat mengurangi hak para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung ;

Menimbang, bahwa meskipun sukar untuk menentukan tepat tidaknya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950, terhadap perkara-perkara Agama, namun oleh sebab tidak dapat ditempuh acara sebagaimana semestinya disebabkan karena hal-hal di luar kehendak dan di luar kesalahan pemohon, Mahkamah Agung lebih mengutamakan hak dan kepentingan para pencari keadilan untuk mendapatkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemeriksaan kasasi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pengugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa baik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate maupun Pengadilan Agama Islam Tinggi Ujung Pandang telah melanggar Hukum Acara yang berlaku, ialah telah memeriksa dan mengadili sesuatu permohonan di mana seharusnya tidak ada pihak-pihak yang berlawanan (hanyalah pemohon sendiri) ternyata telah memutuskan seolah-olah ada orang lain sebagai tergugat ;

2. bahwa baik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate maupun Pengadilan Agama Islam Tinggi telah melanggar hukum di dalam memutus, karena sesuatu hal yang tidak diminta dalam posita ialah tentang penetapan rumah itu adalah hak milik sepenuhnya almarhum H. Umar Baay dan sekaligus telah melanggar pasal 4 ayat 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah No. 45/1957 sebab untuk penetapan hak milik sesuatu barang dan/atau tentang sah atau tidaknya suatu perjanjian

termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri yaitu bahwa Pengadilan Agama di luar Jawa - Madura berwenang untuk menetapkan tentang keahliwarisan dan penentuan bagian-bagian hak waris (erfporties) antara orang-orang yang beragama Islam, maka hanya petitum ke 1 dan sebagian petitum ke 2 yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah ;

Sedangkan keputusan mengenai sengketa rumah apakah kepunyaan almarhum H. Umar Baay ataukah Haji Abdullah Baay sebagai sengketa mengenai hak milik termasuk wewenang Pengadilan Negeri, sehingga penentuan bagian waris atas rumah sengketa belum dapat diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Abdullah Haji Umar Baay dk. tersebut dapat diterima dan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Ujung Pandang yang menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/pemohon adalah pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Abdullah H. Umar Baay dan 2. Jusuf Baay tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Ujung Pandang tanggal 19 April 1973 atau tanggal 15 Rabiul Awal 1393 H No. 13/1973 yang menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate tanggal 19 Januari 1970 atau tanggal 11 Zulqaedah 1389 H No. 11/1970 ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menerima permohonan pemohon untuk sebagian ;

Menyatakan bahwa :

1. Sitti H. Abdul Madjid,
2. Abdullah Haji Umar Baay,
3. An binti Haji Umar Baay,
4. Abdullah Haji Umar Baay,
5. Hasan Haji Umar Baay,
6. H. Saleh H. Umar Baay,
7. Djena binti Haji Umar Baay,
8. Sin Haji Umar Baay,
9. Sofia binti Haji Umar Baay,
10. Muhammad Haji Umar Baay,
11. Sahat binti Haji Umar Baay,
12. Djuan binti Haji Umar Baay, adalah ahli waris dari almarhum Haji Umar Baay ;

Menyatakan untuk permohonan selebihnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Menghukum tergugat dalam kasasi/pemohon untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 630,— (enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 1979 dengan Prof. Oemar Seno Adji SH; sebagai Ketua, BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH dan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH, Hakim-hakim Anggota dan T.S. Aslamiah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 13/1973

**PENGADILAN AGAMA ISLAM TINGGI
(PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH PROPINSI)
INDONESIA BAHAGIAN TIMUR
DI UJUNG PANDANG**

Yang dijatuhkan atas perkara bandingan :

Abdullah H. Umar Baay dan Jusuf Baay, umur — tahun, pekerjaan tinggal (tidak dijelaskan) terhadap surat keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate tanggal 19 Januari 1970 No. 11/1970 selanjutnya disebut : **Pembanding.**
berlawanan dengan

H. Shaleh H. Umar Baay, umur 40 tahun, pekerjaan berdagang, tinggal di kampung Soa-Siu, lingkungan Ltr. C, Kecamatan Kotapraja Ternate, Kabupaten Maluku Utara, selanjutnya disebut : **Pemohon terbanding.**

Dengan surat keputusan sela (interlocutoir vonnis) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang tanggal 11 Januari 1973 No. 2/1973 memerintahkan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut dalam perkara ini. Perintah itu telah ditunaikan sebagaimana tersebut berita acara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate tanggal 9 April 1973 yang dengan suratnya tanggal 9 April 1973 no. B/1/289 telah dikirim ke Ujung Pandang.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang, setelah memeriksa kembali semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang :

a. Bahwa permohonan bandingan telah mencukupi syarat-syarat bandingan yang ditentukan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 juncto pasal 7b Peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Jawa dan Madura staatsblad tahun 1882 No. 152 yang telah dirobah dan ditambah dengan staatsblad tahun 1937 No. 116 dan 610 yang hingga kini masih diakui shah menurut Bab XVI

pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan oleh sebab itu dapat diterima.

b. Bahwa pemeriksaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate terhadap perkara ini telah cukup lengkap dari mengambil keputusan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Oleh karenanya keputusan tersebut dapat dibenarkan. Dalil dari Kitab Bugiyatul Mustasyidin halaman 268 yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض على القضاة بحكمهم وفقوى
إن حكمهم بالمعتمد دونهم رجوع القضاء به

Artinya : "Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya jika telah menghukum dengan dalil-dalil yang mu'tamad atau yang telah dikuatkan hukum atasnya".

M e n g i n g a t :

- I. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
- II. Bab XVI pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- III. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- IV. Dalil dari kitab tersebut di atas.

M E M U T U S K A N :

Menshahkan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate tanggal 19 Januari 1970 No. 11/1970 yang dibanding.

Demikianlah Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Ujung Pandang yang diqrarkan pada hari Kamis tanggal 15 Rabiul Awal 1393 H setuju dengan tanggal 19 April 1973.

K e t u a,
ttd.

(Drs. Muhammad Ya'in)

Hakim Anggota

ttd

(K.H. Muhammad Syahid)

Hakim Anggota,

ttd

(K.H. Abdul Wakhid)

Panitera

ttd

(Abd. Rahman Malla BA.)

SURAT KEPUTUSAN

No. 11/1970

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate telah memeriksa dan menjatuhkan keputusan atas perkara waris malwaris antara :

Haji Saleh Haji Umar Baay, umur 40 tahun, pekerjaan berdagang, tinggal di kampung Soasio, Lingkungan Ltr. C. Kecamatan Kotapraja Ternate, Kabupaten Maluku Utara.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah membaca surat gugatan yang bersangkutan.

Menimbang :

Bahwa almarhum Haji Umar Baay selagi hayatnya ia bersama isterinya Siti Haji Abdul Majid membeli sebuah rumah darj alm. Haji Abdullah Baay, rumah mana terletak di kampung Makasar Ternate, yang berbatasan dengan :

Utara dengan rumah Usman Abd. Rahim.

Timur dengan Jalan Raya.

Selatan dengan rumahnya Arsad Baay.

Barat dengan perceel Haji Muhammad Akil Roataeng.

Bahwa rumah tersebut kini mengalami kerusakan berat yaitu dapur dan W.C.-nya, serta kamar mandi.

Bahwa dengan adanya kerusakan ini maka Haji Saleh Haji Umar Baay selaku pemohon memintakan agar memanfaatkan rumah tersebut dengan permohonannya seperti berikut :

Bahwa supaya Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Ternate menetapkan :

1. Akhli-waris yang sah dari alm. Haji Umar Baay yaitu : 11 orang anaknya masing-masing : Sitti Haji Abd. Majid (istri/janda), Haji Muhammad Nurdin Umar Baay, meninggal dunia kemudian dari Alm. Haji Umar Baay; Abdullah Haji Umar Baay, An bt. Haji Umar Baay, Hasan Haji Umar Baay; telah meninggal dunia kemudian dari alm. Haji Umar Baay, Haji Saleh Hadji Umar Baay, Djena bt. Haji Umar Baay, Sin bt. Haji Umar Baay telah meninggal dunia kemudian dari Haji Umar Baay, Safia bt. Haji Umar Baay, Muhammad Haji Umar Baay, Sahat bt. Haji

Umar Baay, Djuan bt. Haji Umar Baay.

2. Menetapkan pembahagian kepada ahli-waris atas rumah tersebut di atas menurut Hukum Islam/Faraidz.

3. Semua ahli-waris bertanggung jawab/membayar ongkos perkara yang timbul.

Bahwa atas permohonan di atas para ahli-waris telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

benar rumah tersebut, kepunyaan Alm. Haji Umar Baay, tetapi telah dijualkan Haji Umar Baay, pada tahun 1948, sebesar Rp. 500,— dan untuk menguatkan keterangannya tentang penjualan ini maka mereka memperlihatkan kepada Hakim sehelai akte penjualan dibawah tangan di atas kertas biasa, dengan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing Kepala Lingkungan Kamp. Makassar Djakaria Saha (telah meninggal dunia) dan Imam Kamp. Makassar Muhd. San Kasim.

Bahwa semua ahli-waris menolak penjualan itu dan tidak membenarkan dengan alasan :

Selama kurang lebih 22 tahun tidak pernah kedengaran bahwa rumah tersebut telah dijualkan kepada Abdullah Haji Umar Baay dan Haji Muhammad Nurdin Haji Umar Baay, dan selama 14 tahun rumah itu didiami oleh pemohon Haji Muhamad Saleh Haji Umar Baay, tidak pernah kedua orang yang mengaku telah membeli rumah itu, mengadakan gugatan dan lain sebagainya.

Lebih tidak meyakinkan lagi penjualan itu berhubung karena saat penjualan itu ke saat kematian alm. Haji Umar Baay hanya 5 hari saja, lagi pula alm. Haji Umar Baay menderita sakit sejak tahun 1945, hingga pada saat kematiannya, berarti penjualan tersebut berlangsung selama beliau dalam keadaan sakit.

Salah seorang ahli-waris yang kini mendiami rumah tersebut (An Haji Umar Baay) menerangkan bahwa, ia tidak turut pada peristiwa penjualan itu dan ia ketahui hanya keterangan dari Abdullah Haji Umar Baay.

Janda Almarhum bernama Sitti bt. Haji Abd. Majid menerangkan bahwa ia sebagai serikatul rajuli filhayaati, tidak pernah mendengar bahwa rumah itu telah dijual, baik dari Alm. Haji Umar Baay sendiri maupun dari orang lain.

Bahwa keterangan lain dari ahli-waris seperti ternyata dalam Berita Acara, yang mana mereka semua lantas memintakan putusan.

Menimbang pula, bahwa pemohon pada pokoknya memohonkan agar :

1. Hakim menetapkan ahli-waris alm. Haji Umar Baay, yaitu Sitti Haji Abd. Madjid/Janda, Haji Muhammad Nur Haji Hasan Haji Umar Baay, Haji Saleh Haji Umar Baay, Djena bt. Haji Umar Baay, Sin bt. Haji Umar Baay, Safia bt. Haji Umar Baay, Muhammad Haji Umar Baay, Sahat bt. Haji Umar Baay, dan Djuan bt. Haji Umar Baay.

2. Hakim memerintahkan kepada An Haji Umar Baay yang mendiami rumah itu supaya mengosongkannya dan kemudian ahli-waris menjualnya, supaya hasil penjualan itu dibagikan kepada semua ahli-waris sesuai dengan hukum Islam/Faraidz.

3. Menjalankan keputusan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau bandingan atau kasasi (uitvoerbaar by voorraad).

Menimbang pula, bahwa permohonan ini sebagian masuk bidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan sebahagian masuk bidang Pengadilan Negeri.

Bahwa jual beli yang dimaksudkan oleh ahli-waris yang membeli itu tidak dilakukan di depan notaris, bahkan tidak mempunyai saksi-saksi serta si penjual sendiri dalam keadaan sakit, apalagi istri penjual/syarikatul rajuli filhayati tidak turut dalam penjualan tersebut (wils-overeenstemming) maka penjualan itu dari hal materielnya, maupun hakekatnya tidak beres dan justru dilarang dalam hukum Islam atau dengan kata lain ada tipu daya/i'tikad baik tidak ada, di mana sekurang-kurangnya kedua orang pembeli tersebut memberi tahu kepada ibu tiri mereka atau pemberi tahu langsung dari Haji Umar Baay sendiri.

Bahwa barang penjualan ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam sesuai dengan Firman Allah dalam Kitab Al-Qur'an yang Indonesianya : "Jangan kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang tidak sah/bathil". (Surat Al-Baqarah 188).

Bahwa Hadits Nabi saw yang Indonesia : "Sangat dilarang jual beli yang dibaliknya ada tipu daya".

Bahwa dengan adanya alasan-alasan di atas maka penjualan yang dilakukan di atas adalah bertentangan dengan Hukum Syaraa.

M e n g i n g a t :

1. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, Lembaran Negara No. 99 tahun 1957, tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Luar Jawa Madura.

2. Firman Allah dalam Kitab Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188.

3. Hadits Nabi s.a.w. yang berbunyi :

MEMUTUSKAN

1. Menerima permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

Rumah tersebut di atas adalah hak milik sepenuhnya dari alm. Haji Umar Baay.

Menetapkan pembagian masing-masing ahli-waris alm. Haji Umar Baay atas rumah tersebut sebagai berikut :

Asul-Masalah : 16 (enam belas)

1. Siti H. Abd. Madjid mendapat pusaka $\frac{1}{8}$ bagian = $\frac{2}{16}$ bagian
2. Abdullah Haji Umar Baay mendapat $\frac{2}{18}$ dari sisa harta
3. An bt. Haji Umar Baay mendapat $\frac{1}{16}$ dari sisa harta
4. Abdullah Haji Umar Baay mendapat $\frac{2}{16}$ dari sisa harta
5. Hasan Haji Umar Baay mendapa $\frac{2}{16}$ dari sisa harta
6. H. Saleh H. Umar Baay mendapat $\frac{1}{16}$ dari sisa harta
7. Djena bt. Haji Umar Baay mendapat $\frac{1}{16}$ dari sisa harta
8. Sin Haji Umar Baay mendapat $\frac{1}{16}$ dari sisa harta
9. Safia bt. Haji Umar Baay mendapat dari sisa harta
10. Muhammad Haji Umar Baay mendapat $\frac{2}{16}$ dari sisa harta
11. Sahat bt. Haji Umar Baay mendapat $\frac{1}{16}$ dari sisa harta
12. Djuan bt. Haji Umar Baay mendapat $\frac{1}{16}$ dari sisa harta

2. Pemohon dan semua ahli-waris diperintahkan membayar ongkos Administrasi Kepaniteraan yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).

Demikianlah keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah Ternate yang dijatuhkan pada tanggal 19 Januari 1970 atau 11 Zulqae-dah 1389 H.

K e t u a,

ttd.

(Haji N.B. Madjid)

Panitera

ttd

(Hasan Thalib)

Anggota-anggota :

ttd

1. Haji Mz. Junus

2. Harun Ramalan